

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai penerapan hukum terhadap aborsi yang dilakukan oleh anak :

1. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi maka wajib diupayakan terlebih dahulu langkah diversifikasi sebagai alternatif penyelesaiannya, dan tidak langsung dimasukkan ke dalam peradilan pidana sesuai dengan teori pemidanaan *ultimum remedium*.
2. Sebaiknya setiap anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus dimasukkan ke dalam lembaga kemasyarakatan, karena hak-hak anak seperti hak untuk sekolah, hak untuk mendapatkan lingkungan yang layak, dan hak untuk bermain akan terampas. Penanganan perkara Pidana anak melalui *Restorative Justice* juga dilakukan untuk menjamin dan menghormati martabat anak tersebut, dan demi kepentingan terbaik bagi anak..

4.2 Saran

1. Sebaiknya perlu diadakan pengawasan yang serius dari orang tua terhadap anak sehingga dalam kehidupan sehari-hari anak tidak terjadi penyimpangan perilaku .
2. Perlu diadakan sosialisasi kepada anak dibawah umur tentang dampak dari aborsi serta hukum yang mengatur tentang tindak pidana aborsi di Indonesia

